

## TAHAPAN PERKARA PERDATA UNTUK TINGKAT KASASI

*Edwin Yuliska, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*  
[edwinyuliska@gmail.com](mailto:edwinyuliska@gmail.com)

### Abstract

The maximum period for handling cases according to the internal provisions of the Supreme Court, from the submission of the appeal to the district court until the delivery of a copy of the decision to the district court is 315 days. However, in practice, the handling of cassation cases can take longer than the time period that has been set by the Supreme Court itself. In addition, the Parties can monitor the status of the settlement of their cases through the case info page on the Supreme Court Registrar's website or the SIPP website of the district court at the place of filing the initial case or If the Parties find that the time period for handling cases exceeds the time period set by the Supreme Court, they can directly ask the Registrar of the Supreme Court either through letter or go directly to the information desk at the MA.

Keyword: Civil case, Rate of Cassation.

### A. PENDAHULUAN

Landasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan tercantum pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bebas menjalankan peradilan guna penegakkan hukum yang adil dan berkeadilan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, hal tersebut merupakan dasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien. Sedangkan dalam hal wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara setiap diri hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat

Pentingnya suatu penyelenggaraan peradilan berkenaan dengan suatu kepastian hukum, kepastian hukum merupakan upaya mencari keadilan berlandaskan hukum dan menghindari tindakan main hakim sendiri atau menghindari perbuatan yang melawan hukum. Untuk itu khususnya dalam hal pemeriksaan kasasi, kasasi dapat diajukan oleh pihak yang telah menggunakan upaya hukum banding dan atau diajukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu dalam perkara perdata yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding lingkungan Peradilan Umum

maupun Lingkungan Peradilan Agama. Maka dari sisi pelaksanaan pemeriksaan tingkat kasasi sangat menarik untuk dibahas, mengingat banyaknya para pihak yang berpekar dipengadilan negeri tidak mengetahui proses pemeriksaan perkara ditingkat kasasi serta tidak mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan pada proses pemeriksaan kasasi tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya bagaimanakan tahapan perkara perdata pada tingkat Kasasi?

## **C. Hasil Pembahasan**

Hukum acara perdata merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum formil yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan hukum perdata materil dalam hal adanya tuntutan hak. Hukum perdata materil yang dimaksud meliputi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan antarwarga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Sedangkan hukum formil merupakan peraturan hukum yang berisi ketentuan menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.

Hakim dalam beracara perdata juga harus memperlakukan para pihak dengan sama, tidak memihak dan mendengarkan mereka bersama-sama. Adapun alur gugatan dalam persidangan meliputi beberapa tahap yaitu: pembacaan gugatan, jawaban, replik dan duplik dari tergugat. ini juga dikenal dengan asas audi et alteram partem yang berarti hakim harus mendengar dan memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam menyampaikan informasi dan keterangan. ini juga sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selanjutnya hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang beradadibawahnya dalam lingkunganperadilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan padapengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam hal proses kasasi, terlebih dahulu harus melalui proses banding, yang dapat dilakukan pihak pemohon dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) setelah majelis hakim pengadilan negeri membacakan hasil putusan yang dihadiri oleh pihak yang hendak mengajukan banding. Selanjutnya berdasarkan undang-undang No 20 tahun 1947 pemeriksaan ditingkat banding oleh pengadilan tinggi meliputi pemeriksaan ulangan terhadap fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus ditingkat pengadilan negeri. Oleh karena itu baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi sama-sama disebut sebagai *judex facti* karena kedua tingkat pengadilan tersebut melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sama. Hal tersebut berbeda untuk pemeriksaan ditingkat kasasi yang hanya memeriksa penerapan hukum dari putusan *judex facti*.

Bahwa terdapat dua tahapan untuk proses pemeriksaan berkas perkara perdata untuk kasasi yaitu pertama : tahapan proses administrasi dipengadilan negeri, kedua : tahapan proses pemeriksaan berkas perkara di Mahkamah Agung. Tahapan pertama pada proses administrasi dipengadilan negeri diatur secara khusus dalam Keputusan Ketua MA No. 032/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang dikenal dengan istilah Buku II. Berdasarkan ketentuan Buku II tersebut, setelah memori kasasi diterima oleh Panitera Muda Perdata pada pengadilan negeri, maka dalam jangka waktu 30 hari, salinan memori kasasi harus disampaikan kepada pihak lawan. Seterusnya, pihak lawan akan menyusun kontra memori kasasi dan dikirimkan ke pengadilan negeri dalam waktu maksimal 14 hari. Seterusnya sebelum pengadilan negeri mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa kembali kelengkapan berkas perkara, yang kemudian dimuat dalam akta/berita acara permohonan kasasi. Akta tersebut beserta berkas perkara lainnya harus dikirim oleh pengadilan negeri ke Mahkamah Agung dalam waktu 65 hari sejak permohonan kasasi diajukan ke pengadilan negeri. Seterusnya para pihak akan dikirimkan surat pemberitahuan (relaas) pengiriman berkas ke Mahkamah Agung.

Sedangkan tahapan kedua yaitu tahapan pemeriksaan ditingkat Mahkamah Agung. Jangka waktu penanganan perkara kasasi oleh MA diatur secara spesifik dalam ketentuan internal MA yaitu: Keputusan Ketua MA No. 039/SK/X/1994 tentang Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada MA (disebut juga sebagai Buku III) yang terakhir disempurnakan pada tahun 2007; dan SK Ketua MA No. 214/KMA/SK/XII/2014 mengenai Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung. Maka Berdasarkan ketentuan tersebut, penanganan perkara kasasi di Mahkamah Agung melewati tahapan-tahapan, dengan jangka waktu maksimal adalah 250 hari sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung hingga pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Negeri ;

1. Penerimaan berkas perkara kasasi dari PN oleh Biro Umum MA. Jangka waktu maksimal berkas perkara ada pada Biro Umum adalah 5 hari.
2. Berkas perkara tersebut disampaikan oleh Biro Umum kepada Direktorat Pranata dan Tata Laksana, dalam hal ini adalah Sub Direktorat Kasasi Perkara Perdata, untuk ditelaah kelengkapannya. Jangka waktu maksimal penelaahan berkas, termasuk meminta kelengkapan berkas ke PN pengaju jika ditemukan ketidaklengkapan berkas perkara, adalah 14 hari.
3. Berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap diteruskan kepada Panitera Muda Perkara Perdata Umum untuk diregistrasi dan diteruskan kepada Ketua Kamar Perdata. Di tahap ini, perkara kasasi sudah mendapat no register perkara dan pemberitahuan (relaas) nomor register tersebut disampaikan ke PN pengaju dan juga diinput dalam situs info perkara Kepaniteraan MA RI (<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/#>), agar para pihak bisa mengetahui register perkara dan memantau secara online status penyelesaian perkara mereka. Jangka waktu maksimal di tahapan ini adalah 13 hari.
4. Selanjutnya, Ketua Kamar menetapkan majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara, dan majelis tersebut memeriksa perkara maksimal selama 90 hari untuk seterusnya diputus (yang disebut juga dengan proses musyawarah dan ucapan). Setelah musyawarah, amar putusan dimuat pada situs info perkara tersebut, tetapi salinan putusan belum bisa diterima oleh PN pengaju dan para pihak karena harus diminutasi (pemberkasan) terlebih dahulu.
5. Secara sederhana, minutasi merupakan proses penyusunan naskah dan salinan putusan, yang terdiri dari: pengetikan draf putusan, koreksi draf oleh Hakim Agung dan Panitera Pengganti, serta otentifikasi dokumen oleh Panitera Muda Perkara. Secara keseluruhan, proses minutasi memakan waktu yang cukup lama yaitu maksimal 98 hari.

6. Setelah proses tersebut selesai, barulah dalam jangka waktu paling lama 14 hari, Panitera Muda Perkara mengirimkan salinan putusan beserta berkas perkara lainnya ke PN Pengaju, untuk diteruskan ke para pihak.

Bahwa dari uraian di atas, jangka waktu maksimal penanganan perkara menurut ketentuan internal MA, sejak pengajuan permohonan kasasi ke pengadilan negeri sampai dengan pengiriman salinan putusan ke pengadilan negeri adalah 315 hari. Namun pada praktiknya, penanganan perkara kasasi bisa lebih lama dari jangka waktu yang sudah ditetapkan sendiri oleh Mahkamah Agung. Di samping itu para Pihak dapat memantau status penyelesaian perkaranya melalui laman info perkara pada situs Kepaniteraan MA atau laman SIPPPengadilan negeri ditempat mengajukan perkara awal atau Jika Para Pihak mendapati jangka waktu penanganan perkara melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh MA, maka dapat menanyakan langsung kepada Kepaniteraan MA baik melalui surat ataupun mendatangi langsung meja informasi di MA.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang menjamin berjalannya hukum perdata materil. Dan terdapat asas-asas yang berfungsi sebagai pedoman untuk membantu seluruh kegiatan dan pelaksanaan acara perdata dalam persidangan. Asas-asas tersebut juga dapat membantu memberikan perlindungan hukum, transparansi dan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara maupun masyarakat. Sehingga pada pelaksanaan proses kasasi di mahkamah agung terdapat dua tahapan untuk proses pemeriksaan berkas perkara perdata yaitu pertama : tahapan proses administrasi dipengadilan negeri dan tahapan proses pemeriksaan berkas perkara di Mahkamah Agung

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

M.Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

**Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.**

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018



Wahyono Darmabrata, *Asas-asas Hukum Perdata* Jakarta: Universitas Hukum Indonesia, 2003

Surat Keputusan Ketua MA No. 214/KMA/SK/XII/2014 mengenai Jangka Waktu Penanganan Perkara pada MA

Keputusan Ketua MA No. 032/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II)

Keputusan Ketua MA No. 039/SK/X/1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada MA (Buku III)